



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 58 /C/1998  
Tentang

PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN  
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
JABATAN PUSTAKAWAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 1998/1999

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Penerbitan Aparatur Negara Nomor 18/Menpan/1988 dan Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 53649/PMK/1988 tentang angka kredit Jabatan Pustakawan Perguruan Tinggi ;  
b. bahwa berhubungan dengan butir a di atas perlu dibentuk Tim Penilai angka kredit Jabatan Pustakawan Universitas Mulawarman dan untuk itu perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1994 ;  
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975, dan Nomor 3 tahun 1980 ;  
4. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974, Nomor 15 tahun 1984 dan Nomor 56 tahun 1989 ;  
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0492/P/1989, Nomor 0493/P/1989, Nomor 0494/P/1989, Nomor 0448/O/1992 dan Nomor 0177/O/1995 ;

Mengingat pula :

1. Keputusan Menpan Nomor 18/Menpan/1988 tanggal 29 Pebruari 1988 ;  
2. Surat Edaran bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 53649/PMK/1988 dan Nomor 15/SE/1988 tanggal 16 Juli 1988.  
3. Surat Edaran Mendikbud Nomor 22849/A/A2/C/1990 tanggal 26 Maret 1990.

M E M U T U S K A N

Menetapkan  
Pertama

- : Mengangkat Tim penilai angka kredit dan Sekretariat Tim penilai angka kredit jabatan pustakawan Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.

Kedua

- : Tim penilai angka kredit jabatan pustakawan Universitas Mulawarman bertugas membantu Rektor dalam menetapkan angka kredit bagi pustakawan serta tugas-tugas lainnya yang menjadi kewenangannya.

- Ketiga : Sekretariat Tim penilai angka kredit jabatan pustakawan bertugas membantu Tim Penilai dalam rangka proses administrasi penetapan angka kredit.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai angka kredit jabatan pustakawan berpedoman kepada Keputusan Mendikbud dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Kelima : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIKS Universitas Mulawarman.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 23 April 1998

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Semua Unit dilingkungan Unmul.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 56 /C/1998 tanggal 23 April 1998  
Tentang : Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan  
Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan  
Pustakawan Universitas Mulawarman Tahun 1998/1999

No. :	Nama / Jabatan	: Jabatan Dalam Tim
1.	: R e k t o r	: Pembina
2.	: Pembantu Rektor I	: Pembina
3.	: Pembantu Rektor II	: Pembina
4.	: Dra.Hj. Rafidhah Ilham	: Ketua Merangkap Anggota
5.	: Drs. H.M. Arifin ZA.	: Wk. Ketua Merangkap Anggota
6.	: Drs. H. Assan Said	: Sekretaris Merangkap Anggota
7.	: Drs. Masykur Alhady (Pustakawan Muda)	: Anggota
8.	: Drs. Damiri, S.Sos (Ajun Pustakawan)	: Anggota
9.	: Drs. Syachriansyah (Kasubbag Tenaga Adm)	: Anggota
10.	: Drs. La Iro (Staf Kepegawaian)	: Sekretariat
11.	: S u m a r n o (Ajun Pustakawan)	: Sekretariat
12.	: Masrupah, S.Sos (Staf Kepegawaian)	: Sekretariat
13.	: Agus Soepriyadi (Staf Kepegawaian)	: Sekretariat



Ditetapkan Di : Samarinda  
Pada tanggal : 23 April 1998

Rektor,

Prof.Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452